



P U T U S A N

NOMOR 253/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. S A D I**, Umur : 59 tahun, pekerjaan : Swasta, alamat Jalan Mayjen Sungkono Nomor 16 RT.003 RW 006, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat - I**;
- 2. MOHAMMAD ALI IMBRON**, umur : 41 tahun, pekerjaan : Swasta, alamat Jalan Soekarno Hatta I Nomor 30, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, **Pembanding II semula Penggugat - II**;
- 3. LUKMAN HAKIM**, umur : 37 tahun, pekerjaan : Swasta, alamat Jalan Soekarno Hatta I Nomor 30, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, **Pembanding III semula Penggugat - III**;
- 4. M A H F U D**, umur : 35 tahun, pekerjaan : Swasta, alamat Jalan Soekarno Hatta I No. 30, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, **Pembanding IV semula Penggugat - IV**;
- 5. HOIRIYAH**, umur : 35 tahun, pekerjaan : Swasta, alamat Jalan Soekarno Hatta I Nomor 30, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, **Pembanding V semula Penggugat - V**;
- 6. S A R I F A H**, umur : 35 tahun, pekerjaan : Swasta, alamat Jalan Soekarno Hatta I No. 30, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 13 Putusan NOMOR 253/PDT/2017/PT SBY



7. M U Q W I N, umur : 35 tahun, pekerjaan : Swasta, alamat Jalan Soekarno Hatta I No. 30, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, **Pembanding VII** semula **Penggugat - VII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Arif Sulaiman, S.H., Nabil Librian Pratama, S.H., Ahmad Zaini, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM NUSANTARA" SK.KEMENKUMHAM No. AHU-0012220.AH. 01.04. TAHUN 2015, beralamat di Griya Abadi Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 06 Maret 2017 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Bkl;

Melawan

1. **TITIK SUNDARI**, pekerjaan : Swasta, Alamat Jalan Pertahanan RT.002, RW. 003, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat - I**;

2. **BAMBANG SUWITO** pekerjaan : Swasta , Alamat Jalan Pertahanan RT.002, RW. 003, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat - II**;

3. **SITI FATONAH RAHMANIYAH, ST,MM**, Pekerjaan : Swasta alamat Perumahan Griya Abadi Blok AO, Nomor 18, Kelurahan Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat - III**;

4. **KEPALA KELURAHAN KRATON**, alamat Jalan Letnan Singosastro, Kelurahan Kraton, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;



5. AGUNG TEGUH SUTANTO, SH.MKn, Pekerjaan : Notaris dan PPAT,
alamat Jalan. Soekarno Hatta Bangkalan, **Turut**
Terbanding II semula **Turut Tergugat II**;

6. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN BANGKALAN, alamat Jalan Soekarno Hatta
Nomor 17 Bangkalan, **Turut Terbanding III** semula **Turut**
Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, NOMOR 253/PEN.PDT/2017/PT SBY, tanggal 28 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Bkl, beserta surat-surat perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 02 Juni 2016 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang pasangan suami istri yang bernama P. SOERA SANAWI (alm) dengan MENANTI (alm) yang dikaruniai dua orang anak bernama Sadi dan Naimah;
2. Bahwa pasangan suami istri yang bernama P. SOERA SANAWI (alm) meninggal pada tanggal 21 Januari 1997 dan MENANTI (alm) meninggal pada tanggal 30 April 2007;
2. Bahwa semasa hidupnya P. SOERA SANAWI (alm) dengan MENANTI (alm) memiliki sebidang tanah dengan nomor Kohir 511 Persil 31 kelas D VI yang terletak di Jln. Mayjen Sungkono Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 17.470 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

U t a r a : SUPATMA,DOEL SENEN dan MAIMUNA;

Halaman 3 dari 13 Putusan NOMOR 253/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : BUNAYYAH;
Barat : DESA MLAJAH;
Timur : BUNAYYAH;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai tanah obyek sengketa;

3. Bahwa dengan meninggalnya pasangan suami istri yang bernama P. SOERA SANAWI (alm) dengan MENANTI (alm) tersebut maka harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan nomor Kohir 511 Persil 31 kelas D VI yang terletak di Jln. Mayjen Sungkono Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 17.470 m2 maka sepatutnya secara hukum jatuh kepada Sadi (Penggugat I) dan Naimah (alm);
4. Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2016 saudara kandung Sadi yakni Naimah (alm) Meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa dengan meninggalnya Naimah (alm) maka anak-anaknya yakni Penggugat, II, III, IV, V, VI, dan VII merupakan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum tersebut;
6. Bahwa dengan demikian Para Penggugat merupakan Ahli waris yang sah dari P. SOERA SANAWI (alm) dengan MENANTI (alm) atas harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan nomor Kohir 511 Persil 31 kelas D VI yang terletak di Jln. Mayjen Sungkono Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 17.470 m2;
7. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 2015, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II membuat surat keterangan ahli waris dari SURA P. SENAWI yang dikuatkan oleh Camat Bangkalan dan Disaksikan oleh Kepala Lurah Keraton (Turut Tergugat I);
8. Bahwa, pada sekitar bulan Setember tahun 2015, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, tanah sengketa tersebut dibuatkan akta jual beli dihadapan, yang bernama AGUNG TEGUH SUTANTO, SH.,MKn., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bangkalan (Turut Tergugat II), yang mana jual beli

Halaman 4 dari 13 Putusan NOMOR 253/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap obyek sengketa tersebut, didasari atas foto copy buku desa C dengan Nomor 511 Persil 31 kelas D VI yang terletak di Jln. Mayjen Sungkono Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I dan dilegalisir oleh Turut Tergugat II dengan seolah sesuai dengan keasliannya dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dengan luas 14.081 M2;

9. Bahwa dengan dilakukannya jual beli tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III terdapat sisa tanah seluas kurang lebih 2669 m2, atas sisa tanah tersebut Tergugat I melakukan pengajuan kepemilikan berupa sertifikat hak milik agar beralih nama menjadi kepemilikan Tergugat I;

10. Bahwa atas jual beli tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III maka pada tanggal 19 Oktober 2015 Turut Tergugat III menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat III dengan luas 14.081 M2 yang mana sebagian merupakan harta peninggalan dari P. SOERA SANAWI (alm) dengan MENANTI (alm) berupa sebidang tanah dengan nomor Kohir 511 Persil 31 kelas D VI yang terletak di Jln. Mayjen Sungkono Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tersebut merupakan tanah dari Para Penggugat;

11. Bahwa, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual tanah bukan hak dan bukan miliknya kepada Tergugat III sudah sangat jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;

12. Bahwa, Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa, dengan berdasarkan pada surat keterangan ahli waris pada tanggal 27 Agustus 2015, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, yang mana Tergugat I dan Tergugat II membuat surat keterangan ahli waris dari SURA P. SENAWI yang dikuatkan oleh Camat Bangkalan dan Disaksikan oleh Kepala Lurah Keraton (Turut Tergugat I), sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Siti Fatonah (Tergugat III), tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku pemilik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atas tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;

13. Bahwa seharusnya, TURUT TERGUGAT I sebagai lurah Kraton untuk dapat melakukan pemberian legalisir seharusnya meminta kepada yang bersangkutan untuk menunjukkan bukti kepemilikan yang asli disertai fotocopy dan dengan membutuhkan saksi yang tepat, sehingga tidak ada permasalahan yang timbul setelahnya (asas kehati-hatian);
14. Bahwa setelah ditelusuri ternyata jual beli yang dilakukan oleh **Tergugat II** dan **Tergugat I** dilakukan di depan **TURUT TERGUGAT II**, dalam hal ini juga Turut Tergugat II kurang berhati-hati dalam menjalankan tugasnya;
15. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** sebagai lembaga professional wajib lebih berhati-hati sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam penerbitan suatu sertifikat tanah, mengingat sebelumnya sejak tahun 2011 saudara PENGGUGAT I sering datang ke BPN agar tanah kohir 511 (obyek sengketa) untuk tidak disertifikat orang lain akan tetapi pengaduan saudara PENGGUGAT dianggap angin lalu saja atau tidak ditanggapi oleh TURUT TERGUGAT III;
16. Bahwa oleh karena proses penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat III dengan NIB 00994 luas 14.081 M2 didasarkan pada akta jual beli yang cacat yuridis maka penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dibenarkan oleh hukum dan perbuatan mengalihkan hak kepemilikan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah jelas **melawan hukum**;
17. Bahwa akibat Perbuatan **Para Tergugat, Para Penggugat** berhak menuntut Para Tergugat untuk mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas yang dilakukan di tanah waris milik **Para Penggugat**;
18. Bahwa **,Para Penggugat** tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah yang telah dimilikinya bertahun-tahun sehingga mengakibatkan kerugian immateriil yang diderita adalah:

Halaman 6 dari 13 Putusan NOMOR 253/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Harga tanah/meter Rp.200.000,00 **Rp. 2.816.200.000,00**

X 14.081m²

b. Biaya transportasi dan akomodasi **Rp. 10.000.000,00**

PENGUGAT di Bangkalan untuk

mengurus tanah hak miliknya

Total = Rp.2.826.200.000,00

(dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

19. Bahwa, surat keterangan ahli waris dari SUR A. SENAWI yang yang pada tanggal 27 Agustus 2015, yang dibuat dan diajukan Tergugat I dan Tergugat II yang dikuatkan ,oleh Camat Bangkalan dan Disaksikan oleh Kepala Lurah Keraton (Turut Tergugat I) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
20. Bahwa, dan oleh karena penerbitan Sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut tidak sah dan cacat demi hukum maka secara hukum proses peralihan hak atas tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik ke atas nama Titik Sundari (Tergugat I) dan atas nama Siti Fatonah (Tergugat III) tersebut adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
21. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar supaya Para Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa yang dikuasai tersebut kepada orang lain maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat;
22. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR, mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Halaman 7 dari 13 Putusan NOMOR 253/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa, sudah berkali-kali Para Penggugat mengadakan upaya perdamaian namun selalu gagal;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Agar sudi kiranya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku C desa No. Kohir 511 Persil 31 kelas D VI yang terletak di Jln. Mayjen Sungkono Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 17.470 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

U t a r a : SUPATMA, DOEL SENEN dan MAIMUNA;

S e l a t a n : BUNAYYAH;

B a r a t : DESA MLAJAH;

T i m u r : BUNAYYAH;

adalah hak milik Para Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan ahli waris dari SURA P. SENAWI yang pada tanggal 27 Agustus 2015, yang dibuat dan diajukan Tergugat I dan Tergugat II yang dikuatkan oleh Camat Bangkalan dan disaksikan oleh Kepala Lurah Keraton (Turut Tergugat I) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum proses penerbitan Sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut tidak sah dan cacat demi hukum maka secara hukum proses peralihan hak atas tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik ke atas nama Titik Sundari (Tergugat I) dan atas nama Siti Fatonah (Tergugat III) tersebut adalah tidak sah dan cacat demi hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan NOMOR 253/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, II, dan III yang telah menguasai dan menjual tanah sengketa, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. **2.826.200.000,00** kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan ini kekuatan hukum yang tetap kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat apabila terjadi kelalaian menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam tiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung 14 (empat belas) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan adanya penyerahan secara nyata kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkalan dalam perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Bkl, tanggal 3 Februari 2017, dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 9 dari 13 Putusan NOMOR 253/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruhnya eksepsi/ keberatan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Relas pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 telah diberitahukan tentang putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 3 Februari 2017 Nomor 10/Pdt.G2016/PN Bkl kepada Tergugat III dengan patut dan seksama;
2. Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Kuasa para Penggugat, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 3 Februari 2017 Nomor 10/Pdt.G2016/PN Bkl tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Februari 2017, kepada Tergugat I, Tergugat II / Terbanding, pada tanggal 22 Februari 2017 kepada Tergugat III, /Terbanding dan kepada Turut Tergugat I,II, III/Turut Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Kuasa para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 3 Februari 2017 Nomor 10/Pdt.G2016/PN Bkl tersebut;
4. Memori banding tertanggal 06 Maret 2017 yang diajukan kuasa para Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 07 Maret 2017 dan salinan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I, II, III/Terbanding dan

Halaman 10 dari 13 Putusan NOMOR 253/PDT/2017/PT SBY



- Turut Tergugat I, III/Turut Terbanding pada tanggal 08 Maret 2017 serta kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 15 Maret 2017;
5. Kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2017 yang diajukan Tergugat II/Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 Maret 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat III/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 29 Maret 2017, kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2017 dan kepada Turut Tergugat II, III/Turut Terbanding pada tanggal 31 Maret 2017;
6. Relaas pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 5 April 2017 kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, pada tanggal 4 April 2017 kepada Terbanding I, II semula Tergugat I,II dan pada tanggal 3 April 2017 kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta pada tanggal 06 April 2017 kepada Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat II,III, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II, tidak ditemukan hal-hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena maksud dan isi daripada



memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan benar menurut hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 3 Februari 2017 Nomor 10/Pdt.G2016/PN Bkl, memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 3 Februari 2017 Nomor 10/Pdt.G2016/PN Bkl dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 3 Februari 2017 Nomor 10/Pdt.G2016/PN Bkl;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan NOMOR 253/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2017** oleh kami **H.M. Tuchfatul Anam, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulijanto, SH.,MH**, dan **Jannes Aritonang, SH.,MH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **21 Juli 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Wahyu Priyanto, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. **Mulijanto, SH.,MH.**

t.t.d.

2. **Jannes Aritonangan, SH.**

HAKIM KETUA

t.t.d.

H.M. Tuchfatul Anam, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Wahyu Priyanto, SH.

Perincian biaya banding:

Meterai	Rp6.000,00
Redaksi	Rp5.000,00
Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)